



P U T U S A N

Nomor : 132/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Heri Suharyanto als. Kilay Bin H. Suhono
Tempat lahir	: Bogor
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 23 Juni 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Tlajung RT.01/02 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor (KTP)/Kp.Pabuaran RT.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor (Tempat Tinggal/KTP).
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Guru (Honoror)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan 11 Juni 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14 Maret 2019 Nomor : 132/Pen.Pid/2019/PN.Cbi.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 14 Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 15 Maret 2019, Nomor : 132/Pen.Pid/2019/PN.Cbi.- tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan serta melihat barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum tertanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI SUHARYANTO Als. KILAY Bin H. SUHONO bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri "dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERI SUHARYANTO Als. KILAY Bin H. SUHONO selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastic pembalut wanita merk KOTEX, 1(satu) buah Hand Phone merk Samsung DUOS warna pink, 1(satu) set alat hisap/bong dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa HERI SUHARYANTO Als. KILAY Bin H. SUHONO (alm), pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 2 dari 14Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, terdakwa membeli shabu dari Sdr. RIJAL (Belum Tertangkap) dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa menelepon Sdr. RIJAL, “ ada ga”, kemudian Sdr. RIJAL menjawab, “ada tapi entar malam ya”. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 20.00 Wib, sdr. RIJAL datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastic pembalut wanita merk KOTEX seharga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah),- Selanjutnya terdakwa menerima shabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah),- kepada Sdr. RIJAL, tidak berapa lama Sdr. RIJAL meninggalkan rumah terdakwa.
- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi SANDRI JAYANA, saksi BAMBANG TEGUH, saksi M. ANDRIANSYAH (Penyidik dari Polres Kab. Bogor) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya dengan menyebutkan cirri-ciri terdakwa HERI SUHARYANTO Als. KILAY, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan mengarah ke rumah terdakwa di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tempat tersebut, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastic pembalut wanita merk KOTEX yang ditemukan di lantai dibawah meja makan didalam rumah terdakwa dan 1(satu) buah Hand Phone Merk Samsung DUOS warna pink dan 1(satu) set alat hisap/bong, dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. RIJAL pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 274 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Januari 2019 menyimpulkan : 1(satu) buah bekas bungkus pembalut wanita Merk Kotex didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram

Halaman 3 dari 14 Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa HERI SUHARYANTO Als. KILAY Bin H. SUHONO (alm), pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi SANDRI JAYANA, saksi BAMBANG TEGUH, saksi M. ANDRIANSYAH (Penyidik dari Polres Kab. Bogor) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan mengarah ke rumah terdakwa di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tempat tersebut, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastic pembalut wanita merk KOTEX yang ditemukan di lantai dibawah meja makan didalam rumah terdakwa dan 1(satu) buah Hand Phone Merk Samsung DUOS warna pink dan 1(satu) set alat hisap/bong.
- Selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dari Sdr. RIJAL (Belum Tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah),- pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib, dirumah terdakwa di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, yang

Halaman 4 dari 14 Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana shabu tersebut sisa pakai terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 274 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Januari 2019 menyimpulkan : 1(satu) buah bekas bungkus pembalut wanita Merk Kotex didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

-----Bahwa ia terdakwa HERI SUHARYANTO Als. KILAY Bin H. SUHONO (alm), pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, ***Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, terdakwa membeli sebanyak 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu didalam plastic pembalut wanita merk KOTEX kepada Sdr. RIJAL (Belum Tertangkap) seharga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah),- Selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut menuju ke dapur, lalu terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan/mineral dan menggunakan pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian dihisap dari sisi lainnya dari sedotan tersebut, yang

Halaman 5 dari 14 Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa rasakan setelah memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu badan terasa segar semangat untuk bekerja.

- Selanjutnya sisa bagian shabu tersebut menjadi barang bukti ketika terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, di rumah terdakwa di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukaraja guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 274 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Januari 2019 menyimpulkan : 1(satu) buah bekas bungkus pembalut wanita Merk Kotex didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/32/I/2019/Urdokkes pada tanggal 08 Januari 2019, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Urine pada tanggal 08 Januari 2019 an. HERI SUHARYANTO Als. KILAY, Positif "Metampethamine"
- Bahwa terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : BAMBANG TEGUH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, terdakwa HERI SUHARYANTO Als. KILAY Bin H. SUHONO (alm), telah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, di rumah Terdakwa bertempat di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Saya dan teman saya yang bernama M Adriansyah

Halaman 6 dari 14 Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya .

- Bahwa Kemudian saya dan teman saya yang bernama M Adriansyah melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu didalam plastic pembalut wanita merk KOTEX dibawah meja makan didalam rumah ;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dari sdr. Rijal, seharga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah),-
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor,
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan/mineral dan menggunakan pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian dihisap dari sisi lainnya dari sedotan tersebut,
- Bahwa Yang Terdakwa rasakan setelah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu badan terasa segar semangat untuk bekerja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Saksi II : **M ADRYANSAH**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, terdakwa HERI SUHARYANTO Als. KILAY Bin H. SUHONO (alm), telah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, di rumah Terdakwa bertempat di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Saya dan teman saksi yang bernama M Adriansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya .
- Bahwa Kemudian saksi dan teman saksi yang bernama Bambang Teguh melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu didalam plastic pembalut wanita merk KOTEX dibawah meja makan didalam rumah ;

Halaman 7 dari 14 Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dari sdr. Rijal, seharga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah),-
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor,
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan/mineral dan menggunakan pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian dihisap dari sisi lainnya dari sedotan tersebut,
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu badan terasa segar semangat untuk bekerja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah saya di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Narkotika jenis shabu didalam plastic pembalut wanita merk KOTEX kepada Sdr. RIJAL (Belum Tertangkap) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah),-
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan/mineral dan menggunakan pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian dihisap dari sisi lainnya dari sedotan tersebut,
- Bahwa Terdakwa merasakan setelah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu badan terasa segar semangat untuk bekerja.

Halaman 8 dari 14 Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastic pembalut wanita merk KOTEX,
- 1(satu) buah Hand Phone merk Samsung DUOS warna pink, 1(satu) set alat hisap/bong ;

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 274 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Januari 2019 menyimpulkan : 1(satu) buah bekas bungkus pembalut wanita Merk Kotex didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/32/II/2019/Urdokkes pada tanggal 08 Januari 2019, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Urine pada tanggal 08 Januari 2019 an. HERI SUHARYANTO Als. KILAY, Positif "Metampethamine"

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah saya di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Narkotika jenis shabu didalam plastic pembalut wanita merk KOTEX kepada Sdr. RIJAL (Belum Tertangkap) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah),-
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan/mineral dan

Halaman 9 dari 14 Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian dihisap dari sisi lainnya dari sedotan tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Yuridis tersebut selanjutnya majelis Hakim akan menghubungkannya dengan dakwaan Penuntut Umum, apakah terdakwa telah dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
atau

Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
atau

Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Ketiga, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ,
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang “

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata Barang Siapa dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab

Halaman 10 dari 14 Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Heri Suharyanto Als. Kilay Bin H Suhono telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Heri Suharyanto Als. Kilay Bin H Suhono yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 UU RI No.35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumahnya di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor , dengan cara serbuk sabu ditaruh diatas kertas almunium foil kemudian dibagian bawahnya dibakar dan setelah mengeluarkan uap kemudian dihisap menggunakan bonk yang terbuat dari bekas botol Aqua dan setelah digunkan pipet dan bekas botol aqua Terdakwa hancurkan kemudian dibakar di tempat sampah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Pabuaran Rt.01/07 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Narkotika jenis shabu didalam plastic pembalut wanita merk KOTEX

Halaman 11 dari 14 Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. RIJAL seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah),- dan tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 274 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Januari 2019 menyimpulkan : 1(satu) buah bekas bungkus pembalut wanita Merk Kotex didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara tanpa hak telah menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastic pembalut wanita merk KOTEX,
- 1(satu) buah Hand Phone merk Samsung DUOS warna pink, 1(satu) set alat hisap/bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 14 Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkoba yang membawa dampak merusak generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah seadil-adilnya baik dipandang dari segi edukatifnya bagi terdakwa dan maupun dari segi preventifnya bagi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Heri Suharyanto Als. Kilay Bin H. Suhono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening, berisikan kristal warna putih, Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik pembalut wanita merk Kotex;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung DUOS warna pink;
 - 1 (satu) set alat hisap/ bongDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SELASA tanggal 23 APRIL 2019 oleh kami NI LUH SUKMARINI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, TIRA TIRTONA, SH.,M Hum dan BEN RONALD P SITUMORANG, SH.,MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SUKIRNO, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri T RENTHA SIREGAR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TIRA TIRTONA, SH.,MHum

NI LUH SUKMARINI, SH.,MH

BEN RONALD P SITUMORANG, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SUKIRNO,SIP.SH

Halaman 14 dari 14 Putusan pidana Nomor 132/PidSus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)